BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Buol, 06 Februari 2023

Nomor : 026 / HM.01.02/K.ST-04/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Buol
Di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Buol berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;
2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Infomasi Pencalonan (Silon);
3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada tanggal 6 s/d 26 Februari 2023;
4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
5. Verifikasi faktual kesatu, dilakukan dengan cara :
   a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
   b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG. DPD - PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
6. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat di kumpulkan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
7. Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat

dikumpulkan;

8. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
10. Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan dan kecamatan.
12. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
13. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

SUHARDI BADOLO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip.